



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan atas perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Irfa'i Fadlullah, S.H., yang berkantor di Ngipik, Pule, RT/RW: 004/001, Desa Ngrambe, Kecamatan Ngrambe, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa nomor 1084/kuasa/9/2024/PA.Ngw tanggal 25 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di xxxxxxxxx, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca semua surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

Telah meneliti bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan pembatalan nikah dengan surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan perkara

Hal 1 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA. Ngw tertanggal 25 September 2024, sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 April 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, tertanggal 4 April 2024;
2. Bahwa, pada saat Pemohon menikah dengan Termohon, Termohon mengaku berstatus jejaka/bujang dan belum pernah menikah dengan siapapun, sementara Pemohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi selama 2 pekan;
4. Bahwa 2 pekan setelah menikah, Pemohon menemukan foto buku nikah milik Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang menunjukkan bahwa Termohon pernah menikah dengan perempuan lain. Foto tersebut ditemukan oleh Pemohon di telepon genggam milik Termohon. Pemohon menanyakan kebenaran foto tersebut kepada Termohon, kemudian Termohon mengakui bahwa Termohon pernah menikah dengan perempuan lain. Pemohon terkejut dan terjadilah pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Pemohon merasa dibohongi dan ditipu oleh Termohon.
5. Bahwa setelah kebohongannya terungkap, Termohon pergi kembali ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxxxx, Kabupaten Gresik, membawa mahar yang telah diberikan kepada Pemohon;
6. Bahwa kepergian Termohon sampai saat ini sudah 5 bulan. Selama kepergian tersebut Termohon tidak kembali tinggal bersama Pemohon dan tidak terjalin komunikasi selayaknya suami-istri;
7. Bahwa karena kebohongan yang dilakukan oleh Termohon tersebut mengakibatkan Pemohon dan keluarga Pemohon merasa ditipu, kecewa dan tidak terima, kemudian ingin mengajukan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama Ngawi;

Hal 2 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami-isteri;
9. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri karena Termohon berbohong mengenai status perkawinannya saat menikah dengan Pemohon, terlebih Termohon juga menggunakan dokumen persyaratan menikah yang tidak sesuai dengan status perkawinan Termohon yaitu tanpa melampirkan akta cerai, akta kematian istri, maupun izin Pengadilan Agama sehingga secara administratif pernikahan antara Pemohon dengan Termohon adalah tidak sah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon merasa tidak rela perkawinan tersebut telah terjadi. Dan Pemohon meminta agar yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngawi berkenan memutuskan yang amarnya membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada tanggal 4 April 2024;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx tanggal 4 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal 3 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dengan didampingi/diwakili Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan yang dibacakan di depan sidang Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat untuk mengurungkan niatnya untuk mengajukan pembatalan pernikahan dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon selama persidangan tidak hadir, maka amanat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxx tanggal 30 Nopember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Widodaren Nomor xxxxxxxxxx tanggal 04 April 2024 Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal 4 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kantor Kabupaten Bojonegoro nomor xxxxxxxxxx tanggal 04 September 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.3). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Kramat Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik nomor xxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2024, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.4). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis
5. Fotokopi Akta Nikah nomor xxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh KUA kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.5). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor xxxxxxxxxx dari KUA Kecamatan Widodaren, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.6). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa selain surat bukti, Pemohon mengajukan bukti saksi – saksi yang telah mengucapkan sumpah menurut agamanya dan di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi;
 - Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mengajukan perkara pembatalan nikah ini dikarenakan perkawinan Pemohon dan Termohon terindikasi adanya

Hal 5 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemalsuan dokumen administrasi kependudukan dimana Termohon mengaku sebagai seorang jejaka atau belum pernah menikah;

- Bahwa, saksi mengetahui hal ini setelah Pemohon menunjukkan bukti photo kutipan akta nikah Termohon dengan perempuan lain kepada saksi yang tanggal perkawinannya tersebut sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa, Termohon mengakui kepada Pemohon dan saksi bahwa dirinya pernah menikah dengan perempuan lain dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan masih terikat perkawinan dengan perempuan tersebut;

2. Saksi II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara pembatalan nikah ini dikarenakan Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon prihal kelengkapan dokumen administrasi kependudukan yang mengaku jejaka atau belum pernah menikah sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui hal ini setelah Pemohon memperlihatkan adanya photo kutipan akta nikah Termohon dengan perempuan lain kepada saksi dimana tertanggal perkawinan di dalam dokumen tersebut sebelum perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;
- Bahwa, Termohon mengakui kepada Pemohon, orangtua Pemohon dan juga saksi bahwa dirinya pernah menikah dengan perempuan lain dan sampai dengan saat ini tidak pernah bercerai dan masih terikat perkawinan dengan perempuan tersebut;

3. Saksi III, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Ngawi;

- Bahwa, saksi bertindak sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi;

Hal 6 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang karena jabatannya telah menikahkan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 04 April 2024;
- Bahwa, Pemohon mengajukan perkara pembatalan nikah ini dikarenakan perkawinan Pemohon dan Termohon terindikasi adanya pemalsuan dokumen administrasi kependudukan dimana Termohon mengaku sebagai seorang jejak atau belum pernah menikah;
- Bahwa, segala dokumen administrasi kependudukan yang dilengkapi Termohon sebagai syarat untuk melangsungkan perkawinan saat itu mengaku sebagai seorang jejak atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Termohon telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Hal 7 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Ngawi.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah *persona standi in judicio* serta pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini karena Pemohon adalah merupakan suami Termohon hal ini sesuai dengan maksud pasal 23 huruf b jo Pasal 73 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya permohonan ini adalah bahwa pada saat perkawinan antara Termohon dengan Pemohon dilangsungkan, Termohon masih berstatus sebagai suami sah dari seorang perempuan yang bernama Xxxxxxxx dan pernikahan Termohon dengan Pemohon tidak disertai dengan penetapan pengadilan agama berkaitan dengan ijin poligami, sehingga Perkawinan *a quo* telah menyalahi dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan identitas diri Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Hal 8 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Akta Nikah) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kelengkapan Dokumen Persyaratan Menikah atas nama Pemohon dan Termohon) adalah bukti otentik yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, bukti P.5 dan bukti P.6 adalah berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi akta nikah dan kelengkapan dokumen persyaratan menikah sebagai sebab terbitnya bukti P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup bukti mana adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dalam surat tersebut memuat tentang telah terjadinya akad nikah antara Pemohon dengan Termohon dengan status Termohon sebagai seorang jejak atau belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4 adalah berupa surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan Surat Keterangan Domisili atas nama Termohon yang memuat tentang masih adanya ikatan perkawinan antara Termohon dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx sampai dengan saat ini;

Hal 9 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 04 April 2024 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa pada perkawinan dengan Pemohon, Termohon mengaku berstatus jejak atau belum pernah menikah;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2015 Termohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Xxxxxxxx dan belum bercerai sampai dengan saat ini;
- Bahwa saat Termohon menikah dengan Pemohon tidak pernah ada penetapan izin poligami yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 04 April 2024 telah terjadi adanya manipulasi data dari Termohon berupa status perkawinannya, dengan demikian perkawinan tersebut tidak sesuai dengan hukum dan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 71 huruf (b) jo. Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila saat terjadi perkawinan terjadi penipuan, dan pula isteri ternyata masih berstatus sebagai suami orang lain dan menikah lagi tanpa adanya izin poligami dari Pengadilan Agama setempat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal di atas bahwa ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon dilakukan dalam keadaan Termohon berstatus suami orang lain dengan melakukan penipuan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4, 5 dan 22 serta pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 71 dan pasal 73 Kompilasi Hukum Islam maka majelis hakim berkesimpulan bahwa

Hal 10 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Pemohon dengan Termohon yang di laksanakan pada tanggal 04 April 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi dengan Nomor xxxxxxxxxx telah bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkawinan tersebut telah dibatalkan maka buku kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 04 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini sesuai bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah menghadap dipersidangan ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Membatalkan perkawinan antara Pemohon (Eka Sri Reknowati binti Suparman) dengan Termohon (Abdul Kohar bin Yaali) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi pada tanggal 4 April 2024 ;
4. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx tanggal 4 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp368.000,00 (tiga ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Hal 11 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim hari Senin, tanggal 04 November 2024 Miladiyah bertepatan tanggal 02 Jumadil Awal 1446 Hijriyah dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H. dan Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H. hakim anggota, dengan dibantu oleh Tamaji, S.Ag., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua

Mohammad Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I., M.H.

Helmy Ziaul Fuad, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Tamaji, S.Ag., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNPB	Rp.	80.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	128.000,-
4. Sumpah	Rp.	150.000,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	468.000,-

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal 12 dari 13 hal. Put No. 1380/Pdt.G/2024/PA.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)